



P U T U S A N

Nomor 6 / Pid.Sus / 2015 / PN Sdw (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa: -----

Terdakwa I; -----

Nama : ARDIANSYAH Alias IYAN BOR Bin H. BAHRAN; -----
Tempat lahir : Long Iram; -----
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 25 Agustus 1966; -----
Jenis kelamin : Laki - Laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Kamp. Long Iram Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat; --
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II; -----

Nama : TOMY NURDIANSYAH Bin JEMAIN; -----
Tempat lahir : Long Iram; -----
Umur/tanggal lahir: 29 Tahun / 17 April 1985; -----
Jenis kelamin : Laki - Laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Kamp. Long Bagun Ulu RT. 05 Kec. Long Bagun ----
Kab. Mahakam Ulu; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, oleh : -----

Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik, tanggal 29 Oktober 2014, Nomor Sp.Kap/12/X/2014/Sek Long Bagun, ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2014; -----

Terdakwa II; -----

- Penyidik, tanggal 29 Oktober 2014, Nomor Sp.Kap/13/X/2014, ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2014; -----

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, Oleh : -----

Terdakwa I;

1. Penyidik, tanggal 01 November 2014, No : SP.Han/15/XI/2014, sejak tanggal 01 November 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014; -----

2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sendawar, tanggal 12 November 2014, Nomor : B-1151/Q.4.19/Epp.2/11/2014, sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014; -----

3. Penuntut Umum, tanggal 29 Desember 2014, No: PRIN-638/Q.4.19/Ep.2/12/2014, sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015; -----

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 12 Januari 2015, Nomor : 6/Pen.Pid.Sus/SPP/2015/PN Sdw, sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 19 Januari 2015, Nomor : 6/Pen.Pid.Sus/SPP/2015/PN Sdw, sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan 11 April 2015; -----

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, tanggal 30 Maret 2015, Nomor : 113/Pen.Pid/2015/PT.SMR, sejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015; -----

Terdakwa II; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, tanggal 01 November 2014, No :
SP.Han/16/XI/2014, sejak tanggal 01 November
2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014;

2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sendawar,
tanggal 12 November 2014, Nomor : B-1152/Q.4.19/
Epp.2/11/2014, sejak tanggal 21 November 2014
sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;

3. Penuntut Umum, tanggal 29 Desember 2014, No:
PRIN-639/Q.4.19/Ep.2/12/2014, sejak tanggal 29
Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari
2015;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat,
tanggal 12 Januari 2015, Nomor : 6/Pen.Pid.Sus/
SPP/2015/PN Sdw, sejak tanggal 12 Januari 2015
sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat,
tanggal 19 Januari 2015, Nomor : 6/Pen.Pid.Sus/
SPP/2015/PN Sdw, sejak tanggal 11 Februari 2015
sampai dengan 11 April 2015;

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Samarinda, tanggal 30 Maret 2015, Nomor : 114/
Pen.Pid/2015/PT.SMR, sejak tanggal 12 April 2015
sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama LIRIN COLEN DINGIT, SH, Advokad dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Purai Ngeriman yang beralamat di Jl. Patimura Gg. Sepakat RT. IX, Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 6/Pen.Pid.2015/PN.Sdw
tanggal 20 Januari 2015; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan
perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para
Terdakwa di persidangan; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara :
PDM-56/SDWR/TPUL/12/2014 tertanggal 19 Maret 2015 yang pada pokoknya
sebagai berikut : -----

1. Menyatakan *Terdakwa I. ARDIANSYAH ALIAS IYAN BOR BIN H. BAHARAN* dan *Terdakwa II. TOMY NURDIANSYAH BIN JEMAIN* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan ketiga Penuntut Umum;

 2. Menjatuhkan Pidana terhadap *Terdakwa I. ARDIANSYAH ALIAS IYAN BOR BIN H. BAHARAN* dan *Terdakwa II. TOMY NURDIANSYAH BIN JEMAIN* berupa pidana penjara *selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan* dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan; -----
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Hitam;

 - 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam.

- Dirampas untuk negara.* -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa, masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 26 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Terdakwa I ARDIANSYAH BIN H. BAHRAN dan Terdakwa II TOMY NURDIANSYAH bukan pengedar melainkan hanya pemakai barang sabu - sabu Narkotika Golongan I tersebut yang sudah sepatutnya dapat direhabilitasi; -----
2. Bahwa Terdakwa I ARDIANSYAH BIN H. BAHRAN dan Terdakwa II TOMY NURDIANSYAH adalah korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana Pasal 1 Peraturan Bersama tanggal 11 Maret 2014; -----

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun Para Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis tanggal 1 April 2015 atas Pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun Para Terdakwa tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan No. REG.PERK : PDM-56/SDWR/TPUL/12/2014 tertanggal 20 Desember 2014, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU : -----

Bahwa Terdakwa I ARDIANSYAH ALIAS IYAN BOR BIN H. BAHRAN dan Terdakwa II TOMY NURDIANSYAH BIN JEMAIN, pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar jam 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas bertempat di karangan Kampung Long Bagun Ulu, Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau*

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana oleh para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Awalnya pada hari senin tanggal 26 Oktober 2014 sekira Pukul 22.00 Wita, Terdakwa I sedang berada di pelabuhan Kecamatan Tering sedang berkumpul dengan teman - temannya sesama pekerja sebagai motoris spit (yang Terdakwa sudah tidak dapat ingat lagi), kemudian Terdakwa I menanyakan kepada mereka "*ada yang punya barang*" selanjutnya di jawab salah satu temannya (yang tidak dapat Terdakwa I ingat lagi siapa orangnya) "*ada yang tau*" kemudian Terdakwa I bilang lagi "*mau poketan seribu*", selanjutnya Terdakwa I pergi menuju spitnya dan baring - baring di spit tersebut yang berada di pelabuhan Kecamatan Tering, tidak lama kemudian datang seseorang (yang belum pernah Terdakwa I kenal dan tidak tahu namanya dalam DPO) menghampiri Terdakwa I dan langsung menyerahkan 1 (satu) poket shabu yang kemudian Terdakwa I terima dan Terdakwa I juga langsung menyerahkan uang kepada seseorang tersebut (DPO) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang tersebut dan selanjutnya seseorang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut langsung pergi. Pada hari selasa tanggal 28 Oktober 2014 Terdakwa I pergi mudik ke mess sumalindo Kecamatan Long Bagun tempat Terdakwa I bekerja dengan membawa shabu yang telah Terdakwa I beli tersebut; -----

Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira Pukul 13.30 Wita, Terdakwa I bersama Terdakwa II (keponakan Terdakwa I yang juga seorang motoris spit) mencari bensin di rakit AMBOK DALIK di kampung Long Bagun Ulu, kemudian Sdr. SOFWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. ARIF WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke rakit tersebut dan mendatangi Terdakwa I, selanjutnya mengobrol dengan Sdr. SOFWAN, dalam pembicaraan tersebut Sdr. SOFWAN menanyakan kepada Terdakwa I "*adakah*", kemudian Terdakwa I menjawab "*ada*", setelah mereka saling mengerti bahwa akan menggunakan shabu bersama - sama, kemudian Sdr. SOFWAN mengajak Terdakwa I menggunakan shabu di daerah karangan di seberang sungai Mahakam, Terdakwa I dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya untuk memakai bersama - sama dengan Sdr. SOFWAN dan Sdr. ARIF WIBOWO, selanjutnya Sdr. SOFWAN dan Sdr. ARIF WIBOWO pergi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II ke karangan seberang sungai Mahakam tersebut, namun terlebih dahulu Terdakwa II membeli aqua kecil dan sedotan yang tujuannya digunakan sebagai peralatan untuk mengkonsumsi shabu tersebut, di saat Terdakwa II sampai di karangan Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I, Sdr. SOFWAN dan Sdr. ARIF WIBOWO, kemudian aqua beserta sedotan tersebut diserahkan Terdakwa II kepada Sdr. ARIF WIBOWO yang tujuannya untuk dibuatkan sebagai peralatan menggunakan shabu, sedangkan Terdakwa I menyerahkan pipet kaca kepada Sdr. ARIF WIBOWO yang sudah Terdakwa I bawa sebelumnya, dimana bertujuan agar Sdr. ARIF WIBOWO yang membuat botol aqua beserta sedotan plastik tersebut menjadi bong, kemudian Sdr. ARIF WIBOWO membuat bong serta memasang pipet kaca tersebut dan sedotannya, setelah peralatan bong tersebut selesai dibuat, Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) poket shabu yang telah Terdakwa I beli sebelumnya kepada Sdr. SOFWAN, kemudian shabu yang berada dalam 1 (satu) poketan plastik bening tersebut di buka oleh Sdr. SOFWAN, kemudian diambil shabunya dengan menggunakan sedotan dan di masukan ke dalam pipet kaca yang sudah disiapkan untuk di bakar dan sisa shabu yang berada dalam plastik bening tersebut di taruh oleh Sdr. SOFWAN di atas batu disekitar tempat Sdr. SOFWAN masih di karangan tersebut, setelah shabu dan peralatannya siap Terdakwa I yang pertama kali menghisapnya shabunya dengan cara di bakar sendiri sendiri dan bergantian, setelah Terdakwa I kemudian Sdr. SOFWAN, selanjutnya Sdr. ARIF WIBOWO dan terakhir menghisap Terdakwa II. Selanjutnya sisa shabu tersebut yang masih berada dalam plastik bening Terdakwa I serahkan pada Sdr. ARIF WIBOWO, karena Sdr. SOFWAN waktu itu meminta sisa shabu tersebut, setelah diterima shabu tersebut dimasukan oleh Sdr. ARIF WIBOWO kedalam sedotan warna putih, selanjutnya Sdr. ARIF WIBOWO dan Sdr. SOFWAN pulang dan Terdakwa I beserta Terdakwa II pulang ke mess tempat Terdakwa I kerja di daerah mes sumalindo kampung Long Bagun Ulu Kecamatan Long Bagun, kemudian sekitar jam 22.00 wita, pada saat Terdakwa I berada di mess sumalindo bersama Terdakwa II, Terdakwa I di hubungi atau di telepon oleh Sdr. SOFWAN di minta untuk pergi ke asrama POLSEK Long Bagun, selanjutnya

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I berangkat dengan mengajak Terdakwa II, sesampai di depan asrama POLSEK Long Bagun Terdakwa I dan Terdakwa II langsung di tangkap oleh beberapa anggota POLSEK Long Bagun dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP merk nokia warnahitam 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam, selanjutnya di bawa ke kantor POLSEK Long Bagun untuk dimintai keterangan dan besok harinya pada hari kamis tanggal 30 Oktober 2014 Terdakwa I, Terdakwa II bersama sdr SOFWAN, Sdr. ARIF WIBOWO di bawa ke POLRES Kutai Barat guna di proses lebih lanjut; -----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan POM RI pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda, berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor: PM.01.05.1011.11.14.0050 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 06 November 2014, oleh Drs. LISNI SYARIFAH H. Apt, berupa pengujian terhadap kemasan Pipet kaca amplop coklat segel merah label merah, kondisi contoh baik dengan No. Lab. 050 - N/14, asal sample POLRES Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamin = positif, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.(terlampir dalam berkas); -----

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para Terdakwa sehari-hari. -----

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

ATAU; -----

KEDUA; -----

Bahwa Terdakwa I ARDIANSYAH ALIAS IYAN BOR BIN H. BAHRAN dan Terdakwa II TOMY NURDIANSYAH BIN JEMAIN, pada hari Rabu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Oktober 2014 sekira jam 13.30 wita atau sekitar waktu itu setidak - tidaknya pada bulan Oktober tahun 2014 bertempat di karangan Kampung Long Bagun Ulu, Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana oleh para Terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut : -----

Awalnya pada hari senin tanggal 26 Oktober 2014 sekira Pukul 22.00 Wita, Terdakwa I sedang berada di pelabuhan Kecamatan Tering sedang berkumpul dengan teman - temannya sesama pekerja sebagai motoris spit (yang Terdakwa sudah tidak dapat ingat lagi), kemudian Terdakwa I menanyakan kepada mereka "*ada yang punya barang*" selanjutnya di jawab salah satu temannya (yang tidak dapat Terdakwa I ingat lagi siapa orangnya) "*ada yang tau*" kemudian Terdakwa I bilang lagi "*mau poketan seribu*", selanjutnya Terdakwa I pergi menuju spitnya dan baring - baring di spit tersebut yang berada di pelabuhan Kecamatan Tering, tidak lama kemudian datang seseorang (yang belum pernah Terdakwa I kenal dan tidak tahu namanya dalam DPO) menghampiri Terdakwa I dan langsung menyerahkan 1 (satu) poket shabu kemudian Terdakwa I terima dan Terdakwa I juga langsung menyerahkan uang kepada seseorang tersebut (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang tersebut dan selanjutnya seseorang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut langsung pergi. Pada hari selasa tanggal 28 Oktober 2014 Terdakwa I pergi mudik ke mess sumalindo Kecamatan Long Bagun tempat Terdakwa I bekerja dengan membawa shabu yang telah Terdakwa I beli tersebut; -----

Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira Pukul 13.30 Wita, Terdakwa I bersama Terdakwa II (keponakan Terdakwa I yang juga seorang motoris spit) mencari bensin di rakit AMBOK DALIK di kampung Long Bagun Ulu, sesudah beli bensin tersebut, datang Sdr. SOFWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. ARIF WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke rakit tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengobrol dengan Sdr. SOFWAN menanyakan kepada Terdakwa I "*adakah*", kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I menjawab “ada”, setelah saling mengerti bahwa akan menggunakan shabu bersama - sama, kemudian Sdr. SOFWAN mengajak menggunakannya di daerah karangan di seberang sungai Mahakam, Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujuinya untuk memakai bersama-sama dengan Sdr. SOFWAN dan Sdr. ARIF WIBOWO, selanjutnya Sdr. SOFWAN dan Sdr. ARIF WIBOWO pergi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II ke karangan seberang sungai Mahakam tersebut, namun terlebih dahulu Terdakwa II membeli aqua kecil dan sedotan yang tujuannya digunakan sebagai peralatan untuk mengkonsumsi shabu tersebut, di saat Terdakwa II sampai di karangan Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I, Sdr. SOFWAN dan Sdr. ARIF WIBOWO, kemudian aqua beserta sedotan tersebut diserahkan Terdakwa II kepada Sdr. ARIF WIBOWO yang tujuannya untuk dibuatkan sebagai peralatan menggunakan shabu, sedangkan Terdakwa I menyerahkan pipet kaca kepada Sdr. ARIF WIBOWO yang sudah Terdakwa I bawa sebelumnya, dimana bertujuan agar Sdr. ARIF WIBOWO yang membuat botol aqua beserta sedotan plastik tersebut menjadi bong, kemudian Sdr. ARIF WIBOWO membuat bong serta memasang pipet kaca tersebut dan sedotannya, setelah peralatan bong tersebut selesai dibuat, Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) poket shabu yang telah Terdakwa I beli sebelumnya kepada Sdr. SOFWAN, kemudian shabu yang berada dalam 1 (satu) poketan plastik bening tersebut di buka oleh Sdr. SOFWAN, kemudian diambil shabunya dengan menggunakan sedotan dan di masukan ke dalam pipet kaca yang sudah disiapkan untuk di bakar dan sisa shabu yang berada dalam plastik bening tersebut di taruh oleh Sdr. SOFWAN di atas batu disekitar tempat Sdr. SOFWAN masih di karangan tersebut, setelah shabu dan peralatannya siap Terdakwa I yang pertama kali menghisapnya shabunya dengan cara di bakar sendiri sendiri dan bergantian, setelah Terdakwa I kemudian Sdr. SOFWAN, selanjutnya Sdr. ARIF WIBOWO dan terakhir menghisap Terdakwa II. Selanjutnya sisa shabu tersebut yang masih berada dalam plastik bening Terdakwa I serahkan pada Sdr. ARIF WIBOWO, karena Sdr. SOFWAN waktu itu meminta sisa shabu tersebut, setelah diterima shabu tersebut dimasukan oleh Sdr. ARIF WIBOWO kedalam sedotan warna putih, selanjutnya Sdr. ARIF WIBOWO dan Sdr. SOFWAN pulang dan Terdakwa I beserta Terdakwa II pulang ke mess tempat Terdakwa I kerja di daerah mes sumalindo kampung Long Bagun Ulu Kecamatan Long Bagun, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 22.00 wita, pada saat Terdakwa I berada di mess sumalindo bersama Terdakwa II, Terdakwa I di hubungi atau di telepon oleh Sdr. SOFWAN di minta untuk pergi ke asrama POLSEK Long Bagun, selanjutnya Terdakwa I berangkat dengan mengajak Terdakwa II, sesampai di depan asrama POLSEK Long Bagun Terdakwa I dan Terdakwa II langsung di tangkap oleh beberapa anggota POLSEK Long Bagun dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam, selanjutnya di bawa ke kantor POLSEK Long Bagun untuk dimintai keterangan dan besok harinya pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 Terdakwa I, Terdakwa II bersama Sdr. SOFWAN, Sdr. ARIF WIBOWO di bawa ke POLRES Kutai Barat guna di proses lebih lanjut; -----

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan POM RI pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda, berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor: PM.01.05.1011.11.14.0050 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 06 November 2014, oleh Drs. LISNI SYARIFAH H. Apt, berupa pengujian terhadap kemasan Pipet kaca amplop coklat segel merah label merah, kondisi contoh baik dengan No. Lab. 050 - N/14, asal sample POLRES Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamin = positif, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir dalam berkas); -----

Bahwa Para Terdakwa melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para Terdakwa sehari - hari; ---

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU; -----

KETIGA : -----

Bahwa Terdakwa I ARDIANSYAH ALIAS IYAN BOR BIN H. BAHRAN dan Terdakwa II TOMY NURDIANSYAH BIN JEMAIN, pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014, sekitar jam 13.30 wita atau setidak - tidaknya pada suatu

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas bertempat di karangan Kampung Long Bagun Ulu, Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Awalnya pada hari senin tanggal 26 Oktober 2014 sekira Pukul 22.00 Wita, Terdakwa I sedang berada di pelabuhan Kecamatan Tering sedang berkumpul dengan teman - temannya sesama pekerja sebagai motoris spit (yang Terdakwa sudah tidak dapat ingat lagi), kemudian Terdakwa I menanyakan kepada mereka "*ada yang punya barang*" selanjutnya di jawab salah satu temannya (yang tidak dapat Terdakwa I ingat lagi siapa orangnya) "*ada yang tau*" kemudian Terdakwa I bilang lagi "*mau poketan seribu*", selanjutnya Terdakwa I pergi menuju spitnya dan baring - baring di spit tersebut yang berada di pelabuhan Kecamatan Tering, tidak lama kemudian datang seseorang (yang belum pernah Terdakwa I kenal dan tidak tahu namanya dalam DPO) menghampiri Terdakwa I dan menyerahkan 1 (satu) poket shabu yang kemudian Terdakwa I terima dan Terdakwa I juga menyerahkan uang kepada seseorang tersebut (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang tersebut dan selanjutnya seseorang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut langsung pergi. Pada hari selasa tanggal 28 Oktober 2014 Terdakwa I pergi mudik ke mess sumalindo Kecamatan Long Bagun tempat Terdakwa I bekerja dengan membawa shabu yang telah Terdakwa I beli tersebut; -----

Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira Pukul 13.30 Wita, Terdakwa I bersama Terdakwa II (keponakan Terdakwa I yang juga seorang motoris spit) mencari bensin di rakit AMBOK DALIK di kampung Long Bagun Ulu, sesudah beli bensin tersebut, datang Sdr.SOFWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. ARIF WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke rakit tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengobrol dengan Sdr. SOFWAN menanyakan kepada Terdakwa I "*adakah*", kemudian Terdakwa I menjawab "*ada*", setelah saling mengerti bahwa akan menggunakan shabu bersama - sama, kemudian Sdr. SOFWAN mengajak menggunakannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah karangan di seberang sungai Mahakam, Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujuinya untuk memakai bersama - sama dengan Sdr. SOFWAN dan Sdr. ARIF WIBOWO, selanjutnya Sdr. SOFWAN dan Sdr. ARIF WIBOWO pergi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II ke karangan seberang sungai Mahakam tersebut, namun terlebih dahulu Terdakwa II membeli aqua kecil dan sedotan yang tujuannya digunakan sebagai peralatan untuk mengkonsumsi shabu tersebut, di saat Terdakwa II sampai di karangan Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I, Sdr. SOFWAN dan Sdr. ARIF WIBOWO, kemudian aqua beserta sedotan tersebut diserahkan Terdakwa II kepada Sdr. ARIF WIBOWO yang tujuannya untuk dibuatkan sebagai peralatan menggunakan shabu, sedangkan Terdakwa I menyerahkan pipet kaca kepada Sdr. ARIF WIBOWO yang sudah Terdakwa I bawa sebelumnya, dimana bertujuan agar Sdr. ARIF WIBOWO yang membuat botol aqua beserta sedotan plastik tersebut menjadi bong, kemudian Sdr. ARIF WIBOWO membuat bong serta memasang pipet kaca tersebut dan sedotannya, setelah peralatan bong tersebut selesai dibuat, Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) poket shabu yang telah Terdakwa I beli sebelumnya kepada Sdr. SOFWAN, kemudian shabu yang berada dalam 1 (satu) poketan plastik bening tersebut di buka oleh Sdr. SOFWAN, kemudian diambil shabunya dengan menggunakan sedotan dan di masukan ke dalam pipet kaca yang sudah disiapkan untuk di bakar dan sisa shabu yang berada dalam plastik bening tersebut di taruh oleh Sdr. SOFWAN di atas batu disekitar tempat Sdr. SOFWAN masih di karangan tersebut, setelah shabu dan peralatannya siap Terdakwa I yang pertama kali menghisapnya shabunya dengan cara di bakar sendiri sendiri dan bergantian, setelah Terdakwa I menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisap, kemudian Sdr. SOFWAN sebanyak 2 (dua) kali hisap, selanjutnya Sdr. ARIF WIBOWO 2 (dua) kali hisap dan terakhir menghisap Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali hisap. Selanjutnya sisa shabu tersebut yang masih berada dalam plastik bening Terdakwa I serahkan pada Sdr. ARIF WIBOWO, karena Sdr. SOFWAN waktu itu meminta sisa shabu tersebut, setelah diterima shabu tersebut dimasukan oleh Sdr. ARIF WIBOWO kedalam sedotan warna putih, selanjutnya Sdr. ARIF WIBOWO dan Sdr. SOFWAN pulang dan Terdakwa I beserta Terdakwa II pulang ke mess tempat Terdakwa I kerja di daerah mes sumalindo kampung Long Bagun Ulu Kecamatan Long Bagun, kemudian sekitar jam 22.00 wita, pada saat Terdakwa

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I berada di mess sumalindo bersama Terdakwa II, Terdakwa I di hubungi atau di telepon oleh Sdr. SOFWAN di minta untuk pergi ke asrama POLSEK Long Bagun, selanjutnya Terdakwa I berangkat dengan mengajak Terdakwa II, sesampai di depan asrama POLSEK Long Bagun Terdakwa I dan Terdakwa II langsung di tangkap oleh beberapa anggota POLSEK Long Bagun dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP merk nokia warna hitam 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam, selanjutnya di bawa ke kantor POLSEK Long Bagun untuk dimintai keterangan dan besok harinya pada hari kamis tanggal 30 Oktober 2014 Terdakwa I, Terdakwa II bersama sdr SOFWAN, sdr ARIF WIBOWO di bawa ke POLRES Kutai Barat guna di proses lebih lanjut; -----

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh RSUD Harapan Insan Sendawar Instalasi Laboratorium atas nama TOMY NURDIANSYAH BIN JEMAIN, sex/age L/29 tahun, alamat Kamp. Long Bagun Ulu Rt. 05 kec. Long Bagun, tanggal 30 Oktober 2014 oleh pemeriksa NENY ZUBAIDA, AMd. d. AK dengan hasil pemeriksaan Urine NARKOBA, mengandung AMPHETAMINE (+) positif dan METHAMPETAMINE (+) positif; -----

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh RSUD Harapan Insan Sendawar Instalasi Laboratorium atas nama ARDIANSYAH BIN H. BAHARAN, sex / age L/48 tahun, alamat Kamp. Long Bagun Ulu Rt. 01 kec. Long Bagun, tanggal 30 Oktober 2014 oleh pemeriksa NENY ZUBAIDA, AM. D. AK dengan hasil pemeriksaan Urine narkoba, mengandung AMPHETAMINE (+) positif dan METHAMPETAMINE (+) positif.(terlampir dalam berkas); -----

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.---

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan/Eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing - masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



SAKSI.I. AHMAD ABDULLAH, S.H.: -----

- Bahwa Saksi pada saat dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya; -----
- Bahwa Saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP; -----
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Sektor Long Bagun, Kab. Mahakam Ulu; -----
- Bahwa Saksi mengenal Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA yang merupakan anggota polisi di POLSEK Long Bagun, dalam hal ini Saksi adalah atasan Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA; --
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH sebagai motoris speed di daerah Long Bagun, Kab. Mahakam Ulu; -----
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar 22.00 Wita di asrama polsek Long Bagun, Kab. Mahakam Ulu; -----
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar jam 22.00 wita di asrama Polsek Long Bagun Polres Kutai Barat, Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA sekitar jam 21.30 wita; -----
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana berkaitan dengan narkoba jenis shabu di salah satu asrama Polsek Long bagun yang ditempati Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA, atas informasi tersebut Saksi mendatangi asrama polisi tempat tinggal Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH, sekira pukul 21.30 Wita selang beberapa saat Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH di datangi oleh Saksi dan di tanyai apa yang telah Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH lakukan di kamar asrama

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)



bersama Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA, namun Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH tidak menjawabnya dan selanjutnya Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH di bawa ke asrama dan selanjutnya Saksi memanggil Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA yang sedang di kamar mandi, kemudian selang beberapa saat Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA di datangi oleh Saksi dan di tanyai apa yang telah Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA lakukan di kamar asrama bersama Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH namun Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA tidak menjawabnya dan selanjutnya Saksi menghubungi Saksi ANTONIUS TRI. AK, Saksi S. JUAN HIGANG, Saksi YANTO, Sdr. ANDREAS IMANG untuk diperintahkan datang ketempat asrama POLSEK Long Bagun, setelah sampai di asrama bertemu Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA "kalian nyabukah" dan selanjutnya Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA menjawabnya "siap" setelah itu Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA disuruh menunjukkan alat yang telah Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA pakai mengkonsumsi shabu saat itu, selanjutnya Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA mengambilnya di atas ventilasi dapur asrama POLSEK Long Bagun yang di simpan di dalam kotak rokok; -----

- Bahwa saat penggeledahan tersebut, di dalam kotak rokok juga ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca kecil, 1 (satu) selang plastik bening panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) cm, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik putih bening, 2 (dua) korek gas, 1 (satu) buah tempat rokok sampeorna mild, 1 (satu) buah HP. Nokia N 73 yang diakui milik Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan 1 (satu) buah HP samsung galaxy warna putih diakui milik Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA, di asrama tersebut Saksi juga mengambil urine Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA guna diperiksa pada laboratorium, kemudian Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF WIBOWO BIN SUPARJA di bawa ke POLSEK Long Bagun untuk diproses lebih lanjut; -----

- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengembangan yang dilakukan oleh Saksi ANTONIUS TRI AK, Saksi S. JUAN HIGANG, Saksi YANTO, Sdr. ANDREAS IMANG setelah mengambil keterangan terhadap Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA, dimana Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA mengakui sebelumnya telah mengkonsumsi shabu bersama - sama Saksi ALI SYAFA'AT di asrama Polsek Long Bagun dan mengakui juga shabu tersebut didapat dari sisa shabu yang sebelumnya diminta dari Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH, karena sebelum dilakukan penangkapan tersebut Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA bersama Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH telah mengonsumsi shabu - shabu bersama - sama pada hari rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar jam 13.30 wita di Karangan Kamp. Long Bagun Ulu Kec. Long bagun, Kab. Mahakam Ulu; -----

- Bahwa Para Terdakwa kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan terhadap penggunaan narkoba jenis shabu bersama - sama dengan Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA, dimana Para Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi shabu pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Karangan Kampung Long Bagun Ulu, Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu; -----
- Bahwa Saksi memerintahkan kepada Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA untuk menghubungi Para Terdakwa agar datang ke Polsek Long Bagun, kemudian sesampainya di Polsek Long Bagun Para Terdakwa di interogasi berkaitan tentang shabu - shabu kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa untuk dilakukan proses lebih lanjut; -----
- Bahwa pada saat interogasi dilakukan, terhadap Para Terdakwa juga diambil urine nya untuk diperiksa pada Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar, Kutai Barat; -----

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sebelum dan sesudah dilakukan penangkapan tidak dalam proses pengobatan atau kecanduan terhadap jenis narkoba Shabu - shabu; -----
- Bahwa selama Para Terdakwa ditahan tidak pernah mengajukan bahwa para Terdakwa sedang dalam proses pengobatan, kecanduan maupun korban penyalahgunaan narkoba, maupun upaya rehabilitasi baik secara medis maupun sosial demikian juga pihak keluarga Para Terdakwa tidak pernah mengajukan hal - hal tersebut; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan; --

SAKSI.II. S. JUAN HIGANG Anak dari HIGANG LUHAT; -----

- Bahwa Saksi pada saat dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya; -----
- Bahwa Saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP; -----
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian di POLSEK Long Bagun, Kab. Mahakam Ulu; -----
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut pada hari rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar 22.30 Wita di asrama polsek Long Bagun, Kab. Mahakam Ulu; -----
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan bersama - sama dengan Saksi AHMAD ABDULLAH, Saksi ANTONIUS TRI. AK, Saksi YANTO, Sdr ANDREAS IMANG terhadap Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH, Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA, Saksi ALI SYAFA'AT, Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH, namun dalam waktu yang tidak bersamaan yaitu pertama kali melakukan penangkapan terhadap Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH, Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA kemudian atas keterangan dari mereka melakukan penangkapan terhdap Sdr. ALI SYAFA'AT dan untuk penangkapan Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH selang beberapa saat kemudian; -----
- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar jam 22.00 wita di asrama Polsek Long Bagun Polres Kutai Barat, saat itu awal sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian Saksi dihubungi oleh Saksi AHMAD ABDULLAH (Kapolsek Long Bangun) untuk ke asrama Polsek Long Bagun, sesampainya di asrama Saksi bertemu juga dengan Saksi ANTONIUS TRI. AK, Saksi YANTO, Sdr. ANDREAS IMANG serta Saksi AHMAD ABDULLAH, kemudian mendatangi Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA dan ditanyai apa yang telah Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA lakukan dikamar asrama, karena diam Saksi AHMAD ABDULLAH menanyakan kembali "kalian nyabukah" dan selanjutnya Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA menjawab "siap" setelah itu Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA diperintahkan oleh Saksi AHMAD ABDULLAH untuk menunjukan dimana alat untuk menggunakan shabu yang dipakai untuk mengkonsumsi shabu oleh Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA dan selanjutnya Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA mengambil alat tersebut di ventilasi dapur asrama Polsek Long Bagun tempat tinggal Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA yang disimpan didalam kotak rokok dan diserahkan kepada Saksi AHMAD ABDULLAH; -----

- Bahwa Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA menunjukkan kepada Saksi kotak rokok gambar sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca kecil, 1 (satu) selang plastik bening panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) cm, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik putih bening, 2 (dua) korek gas, 1 (satu) buah tempat rokok sampeorna mild, juga menyita 1 (satu) buah HP. Nokia N 73 yang diakui milik Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan 1 (satu) buah HP samsung galaxy warna putih diakui milik Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA, selanjutnya atas perintah Saksi AHMAD ABDULLAH Saksi mengabil urine Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA guna diperiksa dilaboratorium; -----
- Bahwa atas penyelidikan dan temuan tersebut Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA mengakui sebelumnya telah mengkonsumsi shabu bersama - sama telah

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsumsi shabu bersama - sama Saksi ALI SYAFA'AT (dilakukan penuntutan secara terpisah) di asrama Polsek Long Bagun dan mengakui juga shabu tersebut didapat dari sisa shabu yang sebelumnya diminta dari Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH yang sebelumnya telah mengkonsumsi shabu - shabu bersama - sama pada hari rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar jam 13.30 wita di Karanganyar Kamp. Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun, Kab. Mahakam Ulu; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA tersebut dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH, dalam pemanggilan Para Terdakwa datang sendiri-sendiri ke POLSEK Long Bagun, pada saat dimintai keterangan Para Terdakwa mengaku telah menggunakan shabu bersama - sama Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar jam 13.30 di karanganyar Kampung Long Bagun Ulu, Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu dan pada saat itu Para Terdakwa juga diambil urinenya guna diperiksa dalam pemeriksaan laboratorium; -----
- Bahwa yang telah Saksi lakukan penyitaan saat itu yang berkaitan dengan Narkotika yaitu berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih berisi sisa shabu yang didapat dari Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH yang sebelumnya di konsumsi oleh Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA bersama Saksi ALI SYAFA'AT, dan barang tersebut yang menyerahkan langsung adalah Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA yang diambil diatas ventilasi pintu dapur asrama POLSEK Long Bagun Mahakam Ulu; -----
- Bahwa Para Terdakwa sebelum dan sesudah dilakukan penangkapan tidak dalam proses pengobatan atau kecanduan terhadap jenis narkotika shabu - shabu; -----
- Bahwa selama Para Terdakwa selama dalam penahanan tidak pernah mengajukan sedang dalam proses pengobatan, kecanduan maupun korban penyalahgunaan narkotika, maupun upaya rehabilitasi baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara medis maupun sosial demikian juga pihak keluarga Para
Terdakwa tidak pernah mengajukan hal - hal tersebut; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan; --

SAKSI.III. ANTONIUS TRI AK Anak DARI YOHANES LEO PAO; -----

- Bahwa pada saat Saksi dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya; -----
- Bahwa Saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP; -----
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian di POLSEK Long Bagun, Kab. Mahakam Ulu; -----
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut pada hari rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar 22.30 Wita di asrama polsek Long Bagun, Kab. Mahakam Ulu; -----
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan bersama - sama Saksi AHMAD ABDULLAH, Saksi S. JUAN HIGANG, Saksi YANTO, Sdr. ANDREAS IMANG terhadap Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH, Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA, Saksi ALI SYAFA'AT, Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH, namun dalam waktu yang tidak bersamaan yaitu pertama kali melakukan penangkapan terhadap Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH, Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA kemudian atas keterangan dari mereka melakukan penangkapan terhdap Sdr. ALI SYAFA'AT dan untuk penangkapan Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH selang beberapa saat kemudian; -----
- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar jam 22.00 wita di asrama Polsek Long Bagun Polres Kutai Barat, saat itu awal sebelum kejadian Saksi dihubungi oleh Saksi AHMAD ABDULLAH (Kapolsek Long Bangun) untuk ke asrama Polsek Long Bagun, sesampainya di asrama Saksi bertemu juga dengan Saksi S. JUAN HIGANG, Saksi YANTO, Sdr. ANDREAS IMANG serta Saksi AHMAD ABDULLAH, kemudian mendatangi Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA dan ditanyai apa yang telah Saksi SOFWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA lakukan dikamar asrama, karena diam Saksi AHMAD ABDULLAH menanyakan kembali “kalian nyabukah” dan selanjutnya Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA menjawab “siap” setelah itu Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA diperintahkan oleh Saksi AHMAD ABDULLAH untuk menunjukan dimana alat untuk menggunakan shabu yang dipakai untuk mengkonsumsi shabu oleh Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA dan selanjutnya Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA mengambil alat tersebut di ventilasi dapur asrama Polsek Long Bagun tempat tinggal Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA yang disimpan didalam kotak rokok dan diserahkan kepada Saksi AHMAD ABDULLAH; -----

- Bahwa Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA menunjukkan kepada Saksi kotak rokok gambar sampurna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca kecil, 1 (satu) selang plastik bening panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) cm, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik putih bening, 2 (dua) korek gas, 1 (satu) buah tempat rokok sampeorna mild, juga menyita 1 (satu) buah HP. Nokia N 73 yang diakui milik Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan 1 (satu) buah HP samsung galaxy warna putih diakui milik Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA, selanjutnya atas perintah Saksi AHMAD ABDULLAH Saksi mengambil urine Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA guna diperiksa dilaboratorium; -----
- Bahwa atas penyelidikan dan temuan tersebut Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA mengakui sebelumnya telah mengkonsumsi shabu bersama - sama telah mengkonsumsi shabu bersama - sama Saksi ALI SYAFA'AT di asrama Polsek Long Bagun dan mengakui juga shabu tersebut didapat dari sisa shabu yang sebelumnya diminta dari Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH yang sebelumnya telah mengonsumsi shabu - shabu bersama - sama pada hari rabu tanggal 29 Oktober 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 13.30 wita di Karangn Kamp. Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun, Kab. Mahakam Ulu; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA tersebut dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH, dalam pemanggilan Para Terdakwa datang sendiri - sendiri ke POLSEK Long Bagun, pada saat dimintai keterangan Para Terdakwa mengaku telah menggunakan shabu bersama - sama Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar jam 13.30 di karangan Kampung Long Bagun Ulu, Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu dan pada saat itu Para Terdakwa juga diambil urinenya guna diperiksa dalam pemeriksaan laboratorium; -----
- Bahwa yang telah Saksi lakukan penyitaan saat itu yang berkaitan dengan Narkotika yaitu berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih berisi sisa shabu yang didapat dari Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH yang sebelumnya di konsumsi oleh Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA bersama Saksi ALI SYAFA'AT, dan barang tersebut yang menyerahkan langsung adalah Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA yang diambil diatas ventilasi pintu dapur asrama POLSEK Long Bagun Mahakam Ulu; -----
- Bahwa Para Terdakwa sebelum dan sesudah dilakukan penangkapan tidak dalam proses pengobatan atau kecanduan terhadap jenis narkotika shabu - shabu; -----
- Bahwa selama Para Terdakwa selama dalam penahanan tidak pernah mengajukan sedang dalam proses pengobatan, kecanduan maupun korban penyalahgunaan narkotika, maupun upaya rehabilitasi baik secara medis maupun sosial demikian juga pihak keluarga Para Terdakwa tidak pernah mengajukan hal-hal tersebut; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan; --

SAKSI.IV. YANTO anak dari ISHAK Thomas; -----

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)



- Bahwa pada saat Saksi dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya; -----
- Bahwa Saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP; -----
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian di POLSEK Long Bagun, Kab. Mahakam Ulu; -----
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut pada hari rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar 22.30 Wita di asrama polsek Long Bagun, Kab. Mahakam Ulu; -----
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan bersama - sama Saksi AHMAD ABDULLAH, Saksi S. JUAN HIGANG, Saksi ANTONIUS TRI AK, Sdr. ANDREAS IMANG terhadap Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH, Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA, Saksi ALI SYAFA'AT, Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH, namun dalam waktu yang tidak bersamaan yaitu pertama kali melakukan penangkapan terhadap Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH, Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA kemudian atas keterangan dari mereka melakukan penangkapan terhdap Sdr. ALI SYAFA'AT dan untuk penangkapan Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH selang beberapa saat kemudian; -----
- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar jam 22.00 wita di asrama Polsek Long Bagun Polres Kutai Barat, saat itu awal sebelum kejadian Saksi dihubungi oleh Saksi AHMAD ABDULLAH (Kapolsek Long Bangun) untuk ke asrama Polsek Long Bagun, sesampainya di asrama Saksi bertemu juga dengan Saksi S. JUAN HIGANG, Saksi ANTONIUS TRI. AK, Sdr. ANDREAS IMANG serta Saksi AHMAD ABDULLAH, kemudian mendatangi Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA dan ditanyai apa yang telah Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA lakukan dikamar asrama, karena diam Saksi AHMAD ABDULLAH menanyakan kembali "kalian nyabukah" dan selanjutnya Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN



SUPARJA menjawab “siap” setelah itu Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA diperintahkan oleh Saksi AHMAD ABDULLAH untuk menunjukan dimana alat untuk menggunakan shabu yang dipakai untuk mengkonsumsi shabu oleh Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA dan selanjutnya Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA mengambil alat tersebut di ventilasi dapur asrama Polsek Long Bagun tempat tinggal Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA yang disimpan didalam kotak rokok dan diserahkan kepada Saksi AHMAD ABDULLAH; -----

- Bahwa Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA menunjukkan kepada Saksi kotak rokok gambar sampurna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca kecil, 1 (satu) selang plastik bening panjang sekitar 31 (tiga puluh satu) cm, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik putih bening, 2 (dua) korek gas, 1 (satu) buah tempat rokok sampeorna mild, juga menyita 1 (satu) buah HP. Nokia N 73 yang diakui milik Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan 1 (satu) buah HP samsung galaxy warna putih diakui milik Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA, selanjutnya atas perintah Saksi AHMAD ABDULLAH Saksi mengambil urine Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA guna diperiksa dilaboratorium; -----
- Bahwa atas penyelidikan dan temuan tersebut Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA mengakui sebelumnya telah mengkonsumsi shabu bersama-sama telah mengkonsumsi shabu bersama-sama Saksi ALI SYAFA'AT (dilakukan penuntutan secara terpisah) di asrama Polsek Long Bagun dan mengakui juga shabu tersebut didapat dari sisa shabu yang sebelumnya diminta dari Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH yang sebelumnya telah mengonsumsi shabu-shabu bersama-sama pada hari rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar jam 13.30 wita di Karanganyar Kamp. Long Bagun Ulu Kec. Long Bagun, Kab. Mahakam Ulu; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA tersebut dilakukan pengembangan

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penangkapan terhadap Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH, dalam pemanggilan Para Terdakwa datang sendiri-sendiri ke POLSEK Long Bagun, pada saat dimintai keterangan Para Terdakwa mengaku telah menggunakan shabu bersama-sama Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar jam 13.30 di karangan Kampung Long Bagun Ulu, Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu dan pada saat itu Para Terdakwa juga diambil urinenya guna diperiksa dalam pemeriksaan laboratorium; -----

- Bahwa yang telah Saksi lakukan penyitaan saat itu yang berkaitan dengan Narkotika yaitu berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih berisi sisa shabu yang didapat dari Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH yang sebelumnya di konsumsi oleh Saksi SOFWAN BIN ARIFULLAH dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA bersama Saksi ALI SYAFA'AT, dan barang tersebut yang menyerahkan langsung adalah Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA yang diambil diatas ventilasi pintu dapur asrama POLSEK Long Bagun Mahakam Ulu; -----
- Bahwa Para Terdakwa sebelum dan sesudah dilakukan penangkapan tidak dalam proses pengobatan atau kecanduan terhadap jenis narkotika shabu - shabu; -----
- Bahwa selama Para Terdakwa selama dalam penahanan tidak pernah mengajukan sedang dalam proses pengobatan, kecanduan maupun korban penyalahgunaan narkotika, maupun upaya rehabilitasi baik secara medis maupun sosial demikian juga pihak keluarga Para Terdakwa tidak pernah mengajukan hal - hal tersebut; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan; --

SAKSI.V. SOFWAN BIN ARIFFULAH; -----

- Bahwa Saksi pada saat dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya; -----
- Bahwa Saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian di POLSEK Long Bagun, Kab Mahakam Ulu; -----
- Bahwa Saksi pernah menggunakan shabu bersama Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA dan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014, sekitar jam 13.30 wita di daerah Karangan Kampung Long Bagun Ulu, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu; ---
- Bahwa Saksi dan Saksi ARIF WIBOWO Bin Suparja dilakukan penangkapan oleh Saksi AHMAD ABDULLAH (Kapolsek Long Bangun), Saksi S. JUAN HIGANG, Saksi ANTONIUS TRI. AK, Saksi YANTO dan Sdr. ANDREAS IMANG pada hari rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Asrama Polsek Long Bagun Polres Kutai Barat kemudian Saksi dan Saksi ARIF WIBOWO BIN SUPARJA diamankan di Polsek Long Bagun, karena sebelumnya menggunakan shabu-shabu bersama-sama Sdr. ALI SYAFA'AT dan menggunakan shabu-shabu pula bersama-sama Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira jam 13.30 wita di Karangan Kampung Long Bagun Ulu, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu; ---
- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira Pukul 13.30 Wita, Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH mencari bensin di rakit AMBOK DALIK di kampung Long Bagun Ulu, kemudian Saksi dan Saksi ARIF WIBOWO ke rakit tersebut dan mendatangi Terdakwa ARDIANSYAH, selanjutnya mengobrol dengan Saksi, dalam pembicaraan tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa ARDIANSYAH "adakah", kemudian Terdakwa ARDIANSYAH menjawab "ada", setelah mereka saling mengerti bahwa akan menggunakan shabu bersama - sama, kemudian Saksi mengajak Terdakwa ARDIANSYAH menggunakan shabu di daerah karangan di seberang sungai Mahakam, Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH menyetujuinya untuk memakai bersama - sama dengan Saksi dan Saksi ARIF WIBOWO; -----
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi ARIF WIBOWO pergi bersama Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH ke karangan seberang sungai Mahakam tersebut, namun terlebih dahulu

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)



Terdakwa TOMY NURDIANSYAH membeli aqua kecil dan sedotan yang tujuannya digunakan sebagai peralatan untuk mengkonsumsi shabu tersebut, di saat Terdakwa TOMY NURDIANSYAH sampai di karangan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH bertemu dengan Terdakwa ARDIANSYAH, Saksi dan Saksi ARIF WIBOWO, kemudian aqua beserta sedotan tersebut diserahkan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH kepada Saksi ARIF WIBOWO yang tujuannya untuk dibuatkan sebagai peralatan menggunakan shabu, sedangkan Terdakwa ARDIANSYAH menyerahkan pipet kaca kepada Saksi ARIF WIBOWO yang sudah Terdakwa ARDIANSYAH bawa sebelumnya, dimana bertujuan agar Saksi ARIF WIBOWO yang membuat botol aqua beserta sedotan plastik tersebut menjadi bong; -----

- Bahwa Saksi ARIF WIBOWO membuat bong serta memasang pipet kaca tersebut dan sedotannya, setelah peralatan bong tersebut selesai dibuat, Terdakwa ARDIANSYAH menyerahkan 1 (satu) poket shabu yang telah Terdakwa ARDIANSYAH beli sebelumnya kepada Saksi, kemudian shabu yang berada dalam 1 (satu) poketan plastik bening tersebut di buka oleh Saksi, kemudian diambil shabunya dengan menggunakan sedotan dan di masukan ke dalam pipet kaca yang sudah disiapkan untuk di bakar dan sisa shabu yang berada dalam plastik bening tersebut di taruh oleh Saksi di atas batu disekitar tempat Saksi masih di karangan tersebut; -----
- Bahwa setelah shabu dan peralatannya siap Terdakwa ARDIANSYAH yang pertama kali menghisap shabunya dengan cara di bakar sendiri sendiri dan bergantian, setelah Terdakwa ARDIANSYAH kemudian Saksi, selanjutnya Saksi ARIF WIBOWO dan terakhir menghisap Terdakwa TOMY NURDIANSYAH. Selanjutnya sisa shabu tersebut yang masih berada dalam plastik bening Terdakwa ARDIANSYAH serahkan pada Saksi ARIF WIBOWO, karena waktu itu Saksi meminta sisa shabu tersebut, setelah diterima shabu tersebut dimasukan oleh Saksi ARIF WIBOWO kedalam sedotan warna putih, selanjutnya Saksi ARIF WIBOWO dan Saksi pulang dan Terdakwa ARDIANSYAH beserta Terdakwa TOMY NURDIANSYAH pulang ke mess tempat Terdakwa ARDIANSYAH kerja di daerah mes sumalindo kampung Long Bagun Ulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Long Bagun, kemudian sekitar jam 22.00 wita, pada saat Terdakwa ARDIANSYAH berada di mess sumalindo bersama Terdakwa TOMY NURDIANSYAH, Terdakwa ARDIANSYAH di hubungi atau di telepon oleh Saksi di minta untuk pergi ke asrama POLSEK Long Bagun, selanjutnya Terdakwa ARDIANSYAH berangkat dengan mengajak Terdakwa TOMY NURDIANSYAH, sesampai di depan asrama POLSEK Long Bagun Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH langsung di tangkap oleh beberapa anggota POLSEK Long Bagun dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP merk nokia warna hitam 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam, selanjutnya di bawa ke kantor POLSEK Long Bagun untuk dimintai keterangan dan besok harinya pada hari kamis tanggal 30 Oktober 2014 Terdakwa ARDIANSYAH, Terdakwa TOMY NURDIANSYAH bersama Saksi, Saksi ARIF WIBOWO di bawa ke POLRES Kutai Barat guna di proses lebih lanjut; -----

- Bahwa pada saat Saksi meminta sisa shabu yang telah dipakai dikarangan Saksi maupun Saksi ARIF WIBOWO tidak menyerahkan uang atau imbalan apapun kepada Terdakwa ARDIANSYAH, dan diberikan Terdakwa ARDIANSYAH sehingga Saksi dapat memiliki dan menguasai sisa shabu tersebut; -----
- Bahwa Saksi sangat mengetahui kalau Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh Undang - undang untuk dikonsumsi secara bebas karena Saksi adalah anggota kepolisian dan Para Terdakwa mengetahui pekerjaan Saksi; -----
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut tidak dapat dibeli tanpa ijin yang berwenang, tidak dapat juga dibeli bebas di apotek karena dilarang oleh Undang - Undang; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan; --

SAKSI.VI. ARIF WIBOWO BIN SUPARJA -----

- Bahwa Saksi pada saat dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya; -----

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP; -----
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian di POLSEK Long Bagun, Kab Mahakam Ulu; -----
- Bahwa Saksi pernah menggunakan shabu bersama Saksi SOFWAN dan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014, sekitar jam 21.00 wita di asrama Polsek Long Bagun, Kab.Mahakam Ulu; -----
- Bahwa Saksi dan Saksi SOFWAN dilakukan penangkapan oleh Saksi AHMAD ABDULLAH (Kapolsek Long Bangun), Saksi S. JUAN HIGANG, Saksi ANTONIUS TRI. AK, Saksi YANTO dan Sdr. ANDREAS IMANG pada hari rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Asrama Polsek Long Bagun Polres Kutai Barat kemudian Saksi dan Saksi SOFWAN diamankan di Polsek Long Bagun, karena sebelumnya menggunakan shabu - shabu bersama - sama Sdr. ALI SYAFA'AT dan menggunakan shabu - shabu pula bersama - sama Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira jam 13.30 wita di Karangan Kampung Long Bagun Ulu, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu; -----
- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira Pukul 13.30 Wita, Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH mencari bensin di rakit AMBOK DALIK di kampung Long Bagun Ulu, kemudian Saksi dan Saksi SOFWAN ke rakit tersebut dan mendatangi Terdakwa ARDIANSYAH, selanjutnya mengobrol dengan Saksi SOFWAN, dalam pembicaraan tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa ARDIANSYAH "adakah", kemudian Terdakwa ARDIANSYAH menjawab "ada", setelah mereka saling mengerti bahwa akan menggunakan shabu bersama - sama, kemudian Saksi mengajak Terdakwa ARDIANSYAH menggunakan shabu di daerah karangan di seberang sungai Mahakam, Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH menyetujuinya untuk memakai bersama - sama dengan Saksi dan Saksi SOFWAN; -----
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi SOFWAN pergi bersama Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH ke karangan



seberang sungai Mahakam tersebut, namun terlebih dahulu Terdakwa TOMY NURDIANSYAH membeli aqua kecil dan sedotan yang tujuannya digunakan sebagai peralatan untuk mengkonsumsi shabu tersebut, di saat Terdakwa TOMY NURDIANSYAH sampai di karangan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH bertemu dengan Terdakwa ARDIANSYAH, Saksi dan Saksi SOFWAN, kemudian aqua beserta sedotan tersebut diserahkan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH kepada Saksi yang tujuannya untuk dibuatkan sebagai peralatan menggunakan shabu, sedangkan Terdakwa ARDIANSYAH menyerahkan pipet kaca kepada Saksi yang sudah Terdakwa ARDIANSYAH bawa sebelumnya, dimana bertujuan agar Saksi yang membuat botol aqua beserta sedotan plastik tersebut menjadi bong; -----

- Bahwa Saksi membuat bong serta memasang pipet kaca tersebut dan sedotannya, setelah peralatan bong tersebut selesai dibuat, Terdakwa ARDIANSYAH menyerahkan 1 (satu) poket shabu yang telah Terdakwa ARDIANSYAH beli sebelumnya kepada Saksi SOFWAN, kemudian shabu yang berada dalam 1 (satu) poketan plastik bening tersebut di buka oleh Saksi SOFWAN, kemudian diambil shabunya dengan menggunakan sedotan dan di masukan ke dalam pipet kaca yang sudah disiapkan untuk di bakar dan sisa shabu yang berada dalam plastik bening tersebut di taruh oleh Saksi SOFWAN di atas batu disekitar tempat Saksi SOFWAN masih di karangan tersebut; -----
- Bahwa setelah shabu dan peralatannya siap Terdakwa ARDIANSYAH yang pertama kali menghisap shabunya dengan cara di bakar sendiri sendiri dan bergantian, setelah Terdakwa ARDIANSYAH kemudian Saksi SOFWAN, selanjutnya Saksi dan terakhir menghisap Terdakwa TOMY NURDIANSYAH. Selanjutnya sisa shabu tersebut yang masih berada dalam plastik bening Terdakwa ARDIANSYAH serahkan pada Saksi, karena Saksi SOFWAN waktu itu meminta sisa shabu tersebut, setelah diterima shabu tersebut dimasukan oleh Saksi kedalam sedotan warna putih, selanjutnya Saksi dan Saksi SOFWAN pulang dan Terdakwa ARDIANSYAH beserta Terdakwa TOMY NURDIANSYAH pulang ke mess tempat Terdakwa ARDIANSYAH kerja di daerah mes sumalindo kampung Long Bagun Ulu Kecamatan Long Bagun, kemudian sekitar

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 22.00 wita, pada saat Terdakwa ARDIANSYAH berada di mess sumalindo bersama Terdakwa TOMY NURDIANSYAH, Terdakwa ARDIANSYAH di hubungi atau di telepon oleh Saksi SOFWAN di minta untuk pergi ke asrama POLSEK Long Bagun, selanjutnya Terdakwa ARDIANSYAH berangkat dengan mengajak Terdakwa TOMY NURDIANSYAH, sesampai di depan asrama POLSEK Long Bagun Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH langsung di tangkap oleh beberapa anggota POLSEK Long Bagun dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP merk nokia warna hitam 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam, selanjutnya di bawa ke kantor POLSEK Long Bagun untuk dimintai keterangan dan besok harinya pada hari kamis tanggal 30 Oktober 2014 Terdakwa ARDIANSYAH, Terdakwa TOMY NURDIANSYAH bersama Saksi, Saksi SOFWAN di bawa ke POLRES Kutai Barat guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi meminta sisa shabu yang telah dipakai dikarangan Saksi maupun Saksi SOFWAN tidak menyerahkan uang atau imbalan apapun kepada Terdakwa ARDIANSYAH, dan diberikan Terdakwa ARDIANSYAH sehingga Saksi dapat memiliki dan menguasai sisa shabu tersebut; -----
- Bahwa Saksi sangat mengetahui kalau Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh Undang - undang untuk dikonsumsi secara bebas karena Saksi adalah anggota kepolisian dan Para Terdakwa mengetahui pekerjaan Saksi; -----
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut tidak dapat dibeli tanpa ijin yang berwenang, tidak dapat juga dibeli bebas di apotek karena dilarang oleh Undang - Undang; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli yang bernama Hj. LISNI SYARIFAH, H.Apt Binti H.SYAMSUL telah dilakukan sumpah didepan penyidik dan keterangannya dibacakan didepan persidangan dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak keberatan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli bekerja di Balai Pengawasan Obat dan makanan yang berada di Samarinda dan saat ini Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Penguji Terpetik Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetik dan produk komplemen; -----
- Bahwa pada hari rabu tanggal 05 November 2014 di Kantor Balai POM Samarinda Ahli telah menerima 1 (satu) bungkus barang bukti yaitu 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih berisi sisa serbuk kristal yang di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu - shabu;
- Bahwa barang bukti yang telah di kirim oleh Polres Kutai Barat berupa 1 (satu) buah pipet kaca dengan memiliki ciri - ciri di dalam pipet kaca tersebut masih berisi sisa serbuk kristal berwarna bening; -----
- Bahwa setelah di lakukan pengujian secara laboratorium di Balai POM Samarinda dapat diketahui bahwa barang bukti berupa pipet kaca yang di dalamnya masih berisi sisa barang yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu-shabu tersebut yang di kirim oleh Polres Kutai Barat termasuk dalam Golongan I Narkotika bukan tanaman jenis Shabu - shabu karena mengandung "ZAT METHAMPHETAMINE"; -----
- Bahwa obat tersebut biasa di gunakan dalam dunia Kesehatan, dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas, dan apabila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya atau Hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan maka orang tersebut telah melanggar Undang - undang sebagaimana di atur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Atas keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa I. ARDIANSYAH ALIAS IYAN BOR BIN H. BAHRAN; -----

- Bahwa Terdakwa pada saat dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya; -----

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)



- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP; -----
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi SOFWAN dan Saksi ARIF WIBOWO sebagai teman dan sering ikut naik speed Terdakwa karena pada saat itu sedang meminta tolong mencarikan bahan bakar minyak (BBM) dan Saksi mengetahui pekerjaan Saksi SOFWAN dan Saksi ARIF WIBOWO sebagai anggota Polisi POLSEK Long Bagun; -----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira Pukul 22.00 Wita, Terdakwa sedang berada di pelabuhan Kecamatan Tering sedang berkumpul dengan teman - temannya sesama pekerja sebagai motoris speed, kemudian Terdakwa menanyakan kepada mereka "*ada yang punya barang*" selanjutnya di jawab salah satu temannya "*ada yang tau*" kemudian Terdakwa bilang lagi "*mau poketan seribu*", selanjutnya Terdakwa pergi menuju speednya dan baring - baring di speed tersebut yang berada di pelabuhan Kecamatan Tering, tidak lama kemudian datang seseorang menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) poket shabu yang kemudian Terdakwa terima dan Terdakwa juga menyerahkan uang kepada seseorang tersebut (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang tersebut dan selanjutnya seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut langsung pergi; -----
- Bahwa pada hari selasa tanggal 28 Oktober 2014 Terdakwa pergi mudik ke mess sumalindo Kecamatan Long Bagun tempat Terdakwa bekerja dengan membawa shabu yang telah Terdakwa beli tersebut; -----
- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira Pukul 13.30 Wita, Terdakwa bersama Terdakwa TOMY NURDIANSYAH mencari bensin di rakit AMBOK DALIK di kampung Long Bagun Ulu, sesudah beli bensin tersebut, datang Saksi SOFWAN dan Saksi ARIF WIBOWO ke rakit tersebut, selanjutnya Terdakwa mengobrol dengan Saksi SOFWAN menanyakan kepada Terdakwa "*adakah*", kemudian Terdakwa menjawab "*ada*", setelah saling mengerti bahwa akan menggunakan shabu bersama-sama, kemudian Saksi SOFWAN mengajak



menggunakannya di daerah karangan di seberang sungai Mahakam;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH menyetujuinya untuk memakai bersama - sama dengan Saksi SOFWAN dan Saksi ARIF WIBOWO, selanjutnya Saksi SOFWAN dan Saksi ARIF WIBOWO pergi bersama Terdakwa dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH ke karangan seberang sungai Mahakam tersebut, namun terlebih dahulu Terdakwa TOMY NURDIANSYAH membeli aqua kecil dan sedotan yang tujuannya digunakan sebagai peralatan untuk mengkonsumsi shabu tersebut, di saat Terdakwa TOMY NURDIANSYAH sampai di karangan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH bertemu dengan Terdakwa, Saksi SOFWAN dan Saksi ARIF WIBOWO, kemudian aqua beserta sedotan tersebut diserahkan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH kepada Saksi ARIF WIBOWO yang tujuannya untuk dibuatkan sebagai peralatan menggunakan shabu; -----
- Bahwa Terdakwa menyerahkan pipet kaca kepada Saksi ARIF WIBOWO yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya, dimana bertujuan agar Saksi ARIF WIBOWO yang membuat botol aqua beserta sedotan plastik tersebut menjadi bong, kemudian Saksi ARIF WIBOWO membuat bong serta memasang pipet kaca tersebut dan sedotannya, setelah peralatan bong tersebut selesai dibuat, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu yang telah Terdakwa beli sebelumnya kepada Saksi SOFWAN, kemudian shabu yang berada dalam 1 (satu) poketan plastik bening tersebut di buka oleh Saksi SOFWAN, kemudian diambil shabunya dengan menggunakan sedotan dan di masukan ke dalam pipet kaca yang sudah disiapkan untuk di bakar dan sisa shabu yang berada dalam plastik bening tersebut di taruh oleh Saksi SOFWAN di atas batu disekitar tempat Saksi SOFWAN masih di karangan tersebut; -----
- Bahwa setelah shabu dan peralatannya siap, Terdakwa yang pertama kali menghisapnya shabunya dengan cara di bakar sendiri dan bergantian, setelah Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisap, kemudian Saksi SOFWAN sebanyak 2 (dua) kali hisap, selanjutnya Saksi ARIF WIBOWO 2 (dua) kali hisap dan terakhir menghisap

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)



Terdakwa TOMY NURDIANSYAH sebanyak 2 (dua) kali hisap. Selanjutnya sisa shabu tersebut yang masih berada dalam plastik bening Terdakwa serahkan pada Saksi ARIF WIBOWO, karena Saksi SOFWAN waktu itu meminta sisa shabu tersebut, setelah diterima shabu tersebut dimasukan oleh Saksi ARIF WIBOWO kedalam sedotan warna putih, selanjutnya Saksi ARIF WIBOWO dan Saksi SOFWAN pulang dan Terdakwa beserta Terdakwa TOMY NURDIANSYAH pulang ke mess tempat Terdakwa kerja di daerah mes sumalindo kampung Long Bagun Ulu Kecamatan Long Bagun dan dalam perjalanan pulang 1 (satu) buah botol aqua yang dipergunakan Terdakwa menggunakan shabu - shabu tersebut dibuang oleh Terdakwa di sungai; -----

- Bahwa kemudian sekitar jam 22.00 wita, pada saat Terdakwa berada di mess sumalindo bersama Terdakwa TOMY NURDIANSYAH, Terdakwa di hubungi atau di telepon oleh Saksi SOFWAN di minta untuk pergi ke asrama POLSEK Long Bagun, selanjutnya Terdakwa berangkat dengan mengajak Terdakwa TOMY NURDIANSYAH, sesampai di depan asrama POLSEK Long Bagun Terdakwa dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH langsung di tangkap oleh beberapa anggota POLSEK Long Bagun dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP merk nokia warna hitam 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam, selanjutnya di bawa ke kantor POLSEK Long Bagun untuk dimintai keterangan dan besok harinya pada hari kamis tanggal 30 Oktober 2014 Terdakwa, Terdakwa TOMY NURDIANSYAH bersama Saksi SOFWAN, Saksi ARIF WIBOWO di bawa ke POLRES Kutai Barat guna di proses lebih lanjut; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan sisa shabu yang telah digunakan di karangan kepada Saksi ARIF WIBOWO dan Saksi SOFWAN, Terdakwa tidak mendapatkan uang atau imbalan apa - apa, karena sisa shabu tersebut diminta kemudian Terdakwa berikan; -----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu - shabu karena sudah sering menggunakan shabu - shabu untuk tetap semangat dalam bekerja; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Narkotika jenis shabu - shabu tersebut dilarang oleh Undang - undang untuk dikonsumsi secara bebas,



serta tidak dapat dibeli tanpa ijin yang berwenang, tidak dapat juga dibeli bebas di apotek karena dilarang oleh Undang - Undang, namun Terdakwa tetap juga menggunakan shabu tersebut bersama Saksi SOFWAN dan Saksi ARIF WIBOWO di daerah karangan karena Terdakwa sudah terbiasa menggunakan shabu tanpa ijin dan pengawasan dari ahlinya ataupun pihak berwenang serta Terdakwa merasa aman menggunakannya karena Saksi SOFWAN dan Saksi ARIF WIBOWO adalah anggota Polisi, sehingga yakin tidak akan diproses secara hukum karena menggunakan shabu bersama Saksi SOFWAN dan Saksi ARIF WIBOWO; -----

TERDAKWA II. TOMY NURDIANSYAH BIN JEMAIN; -----

- Bahwa Terdakwa pada saat dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya; -----
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP; -----
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi SOFWAN dan Saksi ARIF WIBOWO sebagai teman dan sering ikut naik speed Terdakwa karena pada saat itu sedang meminta tolong mencarikan bahan bakar minyak (BBM) dan mengetahui pekerjaan Saksi SOFWAN dan Saksi ARIF WIBOWO sebagai anggota Polisi POLSEK Long Bagun; -----
- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira Pukul 13.30 Wita, Terdakwa bersama Terdakwa ARDIANSYAH mencari bensin di rakit AMBOK DALIK di kampung Long Bagun Ulu, sesudah beli bensin tersebut, datang Saksi SOFWAN dan Saksi ARIF WIBOWO ke rakit tersebut, selanjutnya Terdakwa ARDIANSYAH mengobrol dengan Saksi SOFWAN menanyakan kepada Terdakwa "adakah", kemudian Terdakwa menjawab "ada", setelah saling mengerti bahwa akan menggunakan shabu bersama - sama, kemudian Saksi SOFWAN mengajak menggunakannya di daerah karangan di seberang sungai Mahakam, namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana asal shabu - shabu tersebut; -----



- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa ARDIANSYAH menyetujuinya untuk memakai bersama - sama dengan Saksi SOFWAN dan Saksi ARIF WIBOWO, selanjutnya Saksi SOFWAN dan Saksi ARIF WIBOWO pergi bersama Terdakwa dan Terdakwa ARDIANSYAH ke karangan seberang sungai Mahakam tersebut, namun terlebih dahulu Terdakwa membeli aqua kecil dan sedotan yang tujuannya digunakan sebagai peralatan untuk mengkonsumsi shabu tersebut, di saat Terdakwa sampai di karangan Terdakwa bertemu dengan Terdakwa ARDIANSYAH, Saksi SOFWAN dan Saksi ARIF WIBOWO, kemudian aqua beserta sedotan tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi ARIF WIBOWO yang tujuannya untuk dibuatkan sebagai peralatan menggunakan shabu;

- Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH menyerahkan pipet kaca kepada Saksi ARIF WIBOWO yang sudah Terdakwa ARDIANSYAH bawa sebelumnya, dimana bertujuan agar Saksi ARIF WIBOWO yang membuat botol aqua beserta sedotan plastik tersebut menjadi bong, kemudian Saksi ARIF WIBOWO membuat bong serta memasang pipet kaca tersebut dan sedotannya, setelah peralatan bong tersebut selesai dibuat, Terdakwa ARDIANSYAH menyerahkan 1 (satu) poket shabu yang telah Terdakwa ARDIANSYAH beli sebelumnya kepada Saksi SOFWAN, kemudian shabu yang berada dalam 1 (satu) poketan plastik bening tersebut di buka oleh Saksi SOFWAN, kemudian diambil shabunya dengan menggunakan sedotan dan di masukan ke dalam pipet kaca yang sudah disiapkan untuk di bakar dan sisa shabu yang berada dalam plastik bening tersebut di taruh oleh Saksi SOFWAN di atas batu disekitar tempat Saksi SOFWAN masih di karangan tersebut;

- Bahwa setelah shabu dan peralatannya siap, Terdakwa ARDIANSYAH yang pertama kali menghisap shabunya dengan cara di bakar sendiri dan bergantian, setelah Terdakwa ARDIANSYAH menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisap, kemudian Saksi SOFWAN sebanyak 2 (dua) kali hisap, selanjutnya Saksi ARIF WIBOWO 2 (dua) kali hisap dan terakhir menghisap Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisap. Selanjutnya sisa shabu tersebut yang masih berada dalam plastik bening Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH serahkan pada Saksi ARIF WIBOWO, karena Saksi SOFWAN waktu itu meminta sisa shabu tersebut, setelah diterima shabu tersebut dimasukan oleh Saksi ARIF WIBOWO kedalam sedotan warna putih, selanjutnya Saksi ARIF WIBOWO dan Saksi SOFWAN pulang dan Terdakwa ARDIANSYAH beserta Terdakwa pulang ke mess tempat Terdakwa ARDIANSYAH kerja di daerah mes sumalindo kampung Long Bagun Ulu Kecamatan Long Bagun; -----

- Bahwa sekitar jam 22.00 wita, pada saat Terdakwa ARDIANSYAH berada di mess sumalindo bersama Terdakwa, Terdakwa di hubungi atau di telepon oleh Saksi SOFWAN di minta untuk pergi ke asrama POLSEK Long Bagun, selanjutnya Terdakwa ARDIANSYAH berangkat dengan mengajak Terdakwa, sesampai di depan asrama POLSEK Long Bagun Terdakwa ARDIANSYAH dan langsung di tangkap oleh beberapa anggota POLSEK Long Bagun dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP merk nokia warna hitam 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam, selanjutnya di bawa ke kantor POLSEK Long Bagun untuk dimintai keterangan dan besok harinya pada hari kamis tanggal 30 Oktober 2014 Terdakwa, Terdakwa ARDIANSYAH bersama Saksi SOFWAN, Saksi ARIF WIBOWO di bawa ke POLRES Kutai Barat guna di proses lebih lanjut; -----
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, shabu-shabu yang digunakan Terdakwa bersama dengan Terdakwa ARDIANSYAH, Saksi SOFWAN dan Saksi ARIF WIBOWO didapatkan oleh Terdakwa ARDIANSYAH pada hari senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira Pukul 22.00 Wita dengan membeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di sekitar pelabuhan Tering; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa ARDIANSYAH menyerahkan sisa shabu yang telah digunakan di karangan kepada Saksi ARIF WIBOWO dan Saksi SOFWAN, Terdakwa ARDIANSYAH tidak mendapatkan uang atau imbalan apa-apa, karena sisa shabu tersebut diminta kemudian Terdakwa ARDIANSYAH berikan; -----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu - shabu karena sudah sering menggunakan shabu - shabu untuk tetap semangat dalam bekerja; -----

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Narkotika jenis shabu - shabu tersebut dilarang oleh Undang - undang untuk dikonsumsi secara bebas, serta tidak dapat dibeli tanpa ijin yang berwenang, tidak dapat juga dibeli bebas di apotek karena dilarang oleh Undang - Undang; -----

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh RSUD Harapan Insan Sendawar Instalasi Laboratorium atas nama TOMY NURDIANSYAH BIN JEMAIN, sex / age L / 29 tahun, alamat Kamp. Long Bagun Ulu Rt. 05 Kec. Long Bagun, dan pemeriksaan atas nama ARDIANSYAH BIN H. BAHARAN, sex / age L/48 tahun, alamat Kamp. Long Iram Rt. 01 Kec. Long Iram, tanggal 30 Oktober 2014 oleh pemeriksa NENY ZUBAIDA, AM. D. AK dengan hasil pemeriksaan Urine Narkoba, mengandung AMPHETAMINE (+) positif dan METHAMPETAMINE (+) positif (terlampir dalam berkas); -----

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna Hitam; -----
- 1 (satu) buah hand phone merk Lenovo warna hitam. -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut : --

- Bahwa benar Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH pada saat dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya; -----
- Bahwa benar Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH mengenal Saksi SOFWAN dan Saksi ARIF WIBOWO sebagai teman dan sering ikut naik speed Para Terdakwa karena pada saat itu sedang meminta tolong mencari bahan bakar minyak (BBM) dan mengetahui pekerjaan Saksi SOFWAN dan Saksi ARIF WIBOWO sebagai anggota Polisi POLSEK Long Bagun; -----
- Bahwa benar Terdakwa ARDIANSYAH mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira Pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 Wita, saat Terdakwa ARDIANSYAH sedang berada di pelabuhan Kecamatan Tering sedang berkumpul dengan teman - temannya sesama pekerja sebagai motoris speed, kemudian Terdakwa ARDIANSYAH menanyakan kepada mereka “ada yang punya barang” selanjutnya di jawab salah satu temannya “ada yang tau” kemudian Terdakwa ARDIANSYAH bilang lagi “mau poketan seribu”; -----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ARDIANSYAH pergi menuju speednya dan baring - baring di speed tersebut yang berada di pelabuhan Kecamatan Tering, tidak lama kemudian datang seseorang menghampiri Terdakwa ARDIANSYAH dan menyerahkan 1 (satu) poket shabu yang kemudian Terdakwa ARDIANSYAH terima dan Terdakwa ARDIANSYAH juga menyerahkan uang kepada seseorang tersebut (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang tersebut dan selanjutnya seseorang yang tidak Terdakwa ARDIANSYAH kenal tersebut langsung pergi; -----
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 Terdakwa ARDIANSYAH pergi mudik ke mess sumalindo Kecamatan Long Bagun tempat Terdakwa ARDIANSYAH bekerja dengan membawa shabu yang telah Terdakwa ARDIANSYAH beli tersebut; -----
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira Pukul 13.30 Wita, Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH mencari bensin di rakit AMBOK DALIK di kampung Long Bagun Ulu, sesudah beli bensin tersebut, datang Saksi SOFWAN dan Saksi ARIF WIBOWO ke rakit tersebut, selanjutnya Terdakwa ARDIANSYAH mengobrol dengan Saksi SOFWAN menanyakan kepada Terdakwa ARDIANSYAH “adakah”, kemudian Terdakwa ARDIANSYAH menjawab “ada”, setelah saling mengerti bahwa akan menggunakan shabu bersama - sama, kemudian Saksi SOFWAN mengajak menggunakannya di daerah karangan di seberang sungai Mahakam; ---

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH menyetujuinya untuk memakai bersama - sama dengan Saksi SOFWAN dan Saksi ARIF WIBOWO, selanjutnya Saksi SOFWAN dan Saksi ARIF WIBOWO pergi bersama Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH ke karangan seberang sungai Mahakam tersebut, namun terlebih dahulu Terdakwa TOMY NURDIANSYAH membeli aqua kecil dan sedotan yang tujuannya digunakan sebagai peralatan untuk mengkonsumsi shabu tersebut, di saat Terdakwa TOMY NURDIANSYAH sampai di karangan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH bertemu dengan Terdakwa ARDIANSYAH, Saksi SOFWAN dan Saksi ARIF WIBOWO, kemudian aqua beserta sedotan tersebut diserahkan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH kepada Saksi ARIF WIBOWO yang tujuannya untuk dibuatkan sebagai peralatan menggunakan shabu; -----
- Bahwa benar Terdakwa ARDIANSYAH menyerahkan pipet kaca kepada Saksi ARIF WIBOWO yang sudah Terdakwa ARDIANSYAH bawa sebelumnya, dimana bertujuan agar Saksi ARIF WIBOWO yang membuat botol aqua beserta sedotan plastik tersebut menjadi bong, kemudian Saksi ARIF WIBOWO membuat bong serta memasang pipet kaca tersebut dan sedotannya, setelah peralatan bong tersebut selesai dibuat, Terdakwa ARDIANSYAH menyerahkan 1 (satu) poket shabu yang telah Terdakwa ARDIANSYAH beli sebelumnya kepada Saksi SOFWAN, kemudian shabu yang berada dalam 1 (satu) poketan plastik bening tersebut di buka oleh Saksi SOFWAN, kemudian diambil shabunya dengan menggunakan sedotan dan di masukan ke dalam pipet kaca yang sudah disiapkan untuk di bakar dan sisa shabu yang berada dalam plastik bening tersebut di taruh oleh Saksi SOFWAN di atas batu disekitar tempat Saksi SOFWAN masih di karangan tersebut; -----
- Bahwa benar setelah shabu dan peralatannya siap, Terdakwa ARDIANSYAH yang pertama kali menghisap shabunya dengan cara di bakar sendiri dan bergantian, setelah Terdakwa ARDIANSYAH menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisap, kemudian Saksi SOFWAN sebanyak 2 (dua) kali hisap, selanjutnya Saksi ARIF WIBOWO 2 (dua)



kali hisap dan terakhir menghisap Terdakwa TOMY NURDIANSYAH sebanyak 2 (dua) kali hisap. Selanjutnya sisa shabu tersebut yang masih berada dalam plastic bening Terdakwa ARDIANSYAH serahkan pada Saksi ARIF WIBOWO, karena Saksi SOFWAN waktu itu meminta sisa shabu tersebut, setelah diterima shabu tersebut dimasukan oleh Saksi ARIF WIBOWO kedalam sedotan warna putih, selanjutnya Saksi ARIF WIBOWO dan Saksi SOFWAN pulang dan Terdakwa ARDIANSYAH beserta Terdakwa TOMY NURDIANSYAH pulang ke mess tempat Terdakwa ARDIANSYAH kerja di daerah mes sumalindo kampung Long Bagun Ulu Kecamatan Long Bagun; -----

- Bahwa benar dalam perjalanan pulang dari daerah Karangmen menuju ke mess tempat Terdakwa ARDIANSYAH kerja di daerah mes sumalindo kampung Long Bagun Ulu Kecamatan Long Bagun, barang berupa 1 (satu) buah botol aqua yang dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu - shabu tersebut dibuang oleh Terdakwa ARDIANSYAH di sungai; -----
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 22.00 wita, pada saat Terdakwa ARDIANSYAH berada di mess sumalindo bersama Terdakwa TOMY NURDIANSYAH, Terdakwa ARDIANSYAH di hubungi atau di telepon oleh Saksi SOFWAN di minta untuk pergi ke asrama POLSEK Long Bagun, selanjutnya Terdakwa ARDIANSYAH berangkat dengan mengajak Terdakwa TOMY NURDIANSYAH, sesampai di depan asrama POLSEK Long Bagun Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH langsung di tangkap oleh beberapa anggota POLSEK Long Bagun dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP merk nokia warna hitam 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam, selanjutnya Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH di bawa ke kantor POLSEK Long Bagun untuk dimintai keterangan serta diambil urine dan besok harinya pada hari kamis tanggal 30 Oktober 2014 Terdakwa ARDIANSYAH, Terdakwa TOMY NURDIANSYAH bersama Saksi SOFWAN, Saksi ARIF WIBOWO di bawa ke POLRES Kutai Barat guna di proses lebih lanjut; -----
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ARDIANSYAH menyerahkan sisa shabu yang telah digunakan di karangmen kepada Saksi ARIF WIBOWO

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)



dan Saksi SOFWAN, Terdakwa ARDIANSYAH tidak mendapatkan uang atau imbalan apa - apa, karena sisa shabu tersebut diminta kemudian Terdakwa ARDIANSYAH berikan; -----

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH mengkonsumsi shabu - shabu karena sudah sering menggunakan shabu - shabu untuk tetap semangat dalam bekerja; -----
- Bahwa benar Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH mengetahui kalau Narkotika jenis shabu - shabu tersebut dilarang oleh Undang-undang untuk dikonsumsi secara bebas, serta tidak dapat dibeli tanpa ijin yang berwenang, tidak dapat juga dibeli bebas di apotek karena dilarang oleh Undang - Undang, namun Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH tetap juga menggunakan shabu tersebut bersama Saksi SOFWAN dan Saksi ARIF WIBOWO di daerah karangan karena Terdakwa ARDIANSYAH sudah terbiasa menggunakan shabu tanpa ijin dan pengawasan dari ahlinya ataupun pihak berwenang serta merasa aman menggunakannya karena Saksi SOFWAN dan Saksi ARIF WIBOWO adalah anggota Polisi, sehingga yakin tidak akan diproses secara hukum karena menggunakan shabu bersama Saksi SOFWAN dan Saksi ARIF WIBOWO; -----
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan oleh RSUD Harapan Insan Sendawar Instalasi Laboratorium atas nama TOMY NURDIANSYAH BIN JEMAIN, sex / age L / 29 tahun, alamat Kamp. Long Bagun Ulu Rt. 05 kec. Long bagun, dan pemeriksaan atas nama ARDIANSYAH BIN H. BAHRAN, sex/age L/48 tahun, alamat Kamp. Long Iram Rt. 01 Kec. Long Iram, tanggal 30 Oktober 2014 oleh pemeriksa NENY ZUBAIDA, AM. D. AK dengan hasil pemeriksaan Urine Narkoba, mengandung AMPHETAMINE (+) positif dan METHAMPETAMINE (+) positif (terlampir dalam berkas); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----



Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yang mana dalam Dakwaan Ketiga Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap orang; -----
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; -----

Menimbang, bahwa atas unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

ad. 1. Unsur : Setiap orang; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "setiap orang" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "setiap orang" atau "*hij*", sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan *Terdakwa I* **ARDIANSYAH ALIAS IYAN BOR BIN H. BAHRAN** dan *Terdakwa II* **TOMY NURDIANSYAH BIN JEMAIN** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Para Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*), maka dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi; -----

ad.2. Unsur : Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 15 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan *Penyalah Guna* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah orang seorang yang tidak bergantung pada orang lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang - Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan Terdakwa ARDIANSYAH mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) pada hari senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira Pukul 22.00 Wita, saat Terdakwa ARDIANSYAH sedang berada di pelabuhan Kecamatan Tering sedang berkumpul dengan teman - temannya sesama pekerja sebagai motoris speed, kemudian Terdakwa ARDIANSYAH menanyakan kepada mereka "*ada yang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punya barang” selanjutnya di jawab salah satu temannya “*ada yang tau*” kemudian Terdakwa ARDIANSYAH bilang lagi “*mau poketan seribu*”, selanjutnya Terdakwa ARDIANSYAH pergi menuju speednya dan baring - baring di speed tersebut yang berada di pelabuhan Kecamatan Tering, tidak lama kemudian datang seseorang menghampiri Terdakwa ARDIANSYAH dan menyerahkan 1 (satu) poket shabu yang kemudian Terdakwa ARDIANSYAH terima dan Terdakwa ARDIANSYAH juga menyerahkan uang kepada seseorang tersebut (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) kepada seseorang tersebut dan selanjutnya seseorang yang tidak Terdakwa ARDIANSYAH kenal tersebut langsung pergi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 Terdakwa ARDIANSYAH pergi mudik ke mess sumalindo Kecamatan Long Bagun tempat Terdakwa ARDIANSYAH bekerja dengan membawa shabu yang telah Terdakwa ARDIANSYAH beli di pelabuhan Kecamatan Tering tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira Pukul 13.30 Wita, Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH mencari bensin di rakit AMBOK DALIK di kampung Long Bagun Ulu, sesudah beli bensin tersebut, datang Saksi SOFWAN dan Saksi ARIF WIBOWO ke rakit tersebut, selanjutnya Terdakwa ARDIANSYAH mengobrol dengan Saksi SOFWAN menanyakan kepada Terdakwa ARDIANSYAH “*adakah*”, kemudian Terdakwa ARDIANSYAH menjawab “*ada*”, setelah saling mengerti bahwa akan menggunakan shabu bersama - sama, kemudian Saksi SOFWAN mengajak menggunakannya di daerah karangan di seberang sungai Mahakam; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH menyetujuinya untuk memakai bersama - sama dengan Saksi SOFWAN dan Saksi ARIF WIBOWO, selanjutnya Saksi SOFWAN dan Saksi ARIF WIBOWO pergi bersama Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH ke daerah karangan seberang sungai Mahakam tersebut, namun terlebih dahulu Terdakwa TOMY NURDIANSYAH membeli aqua kecil dan sedotan yang tujuannya digunakan sebagai peralatan untuk mengkonsumsi shabu tersebut, di saat Terdakwa TOMY NURDIANSYAH sampai di karangan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH bertemu dengan Terdakwa ARDIANSYAH,

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SOFWAN dan Saksi ARIF WIBOWO, kemudian aqua beserta sedotan tersebut diserahkan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH kepada Saksi ARIF WIBOWO yang tujuannya untuk dibuatkan sebagai peralatan menggunakan shabu; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa ARDIANSYAH menyerahkan pipet kaca kepada Saksi ARIF WIBOWO yang sudah Terdakwa ARDIANSYAH bawa sebelumnya, dimana bertujuan agar Saksi ARIF WIBOWO yang membuat botol aqua beserta sedotan plastik tersebut menjadi bong, kemudian Saksi ARIF WIBOWO membuat bong serta memasang pipet kaca tersebut dan sedotannya, setelah peralatan bong tersebut selesai dibuat, Terdakwa ARDIANSYAH menyerahkan 1 (satu) poket shabu yang telah Terdakwa ARDIANSYAH beli sebelumnya kepada Saksi SOFWAN, kemudian shabu yang berada dalam 1 (satu) poketan plastik bening tersebut di buka oleh Saksi SOFWAN, kemudian diambil shabunya dengan menggunakan sedotan dan di masukan ke dalam pipet kaca yang sudah disiapkan untuk di bakar dan sisa shabu yang berada dalam plastik bening tersebut di taruh oleh Saksi SOFWAN di atas batu disekitar tempat Saksi SOFWAN masih di karangan tersebut; -----

Menimbang, bahwa setelah shabu dan peralatannya siap, Terdakwa ARDIANSYAH yang pertama kali menghisapnya shabunya dengan cara di bakar sendiri dan bergantian, setelah Terdakwa ARDIANSYAH menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisap, kemudian Saksi SOFWAN sebanyak 2 (dua) kali hisap, selanjutnya Saksi ARIF WIBOWO 2 (dua) kali hisap dan terakhir menghisap Terdakwa TOMY NURDIANSYAH sebanyak 2 (dua) kali hisap. Selanjutnya sisa shabu tersebut yang masih berada dalam plastik bening Terdakwa ARDIANSYAH serahkan pada Saksi ARIF WIBOWO, karena Saksi SOFWAN waktu itu meminta sisa shabu tersebut, setelah diterima shabu tersebut dimasukan oleh Saksi ARIF WIBOWO kedalam sedotan warna putih, selanjutnya Saksi ARIF WIBOWO dan Saksi SOFWAN pulang dan Terdakwa ARDIANSYAH beserta Terdakwa TOMY NURDIANSYAH pulang ke mess tempat Terdakwa ARDIANSYAH kerja di daerah mes sumalindo kampung Long Bagun Ulu Kecamatan Long Bagun dan dalam perjalanan pulang tersebut 1 (satu) buah botol aqua yang dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dibuang oleh Terdakwa ARDIANSYAH di sungai; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 22.00 wita, pada saat Terdakwa ARDIANSYAH berada di mess sumalindo bersama Terdakwa TOMY NURDIANSYAH, Terdakwa ARDIANSYAH di hubungi atau di telepon oleh Saksi SOFWAN di minta untuk pergi ke asrama POLSEK Long Bagun, selanjutnya Terdakwa ARDIANSYAH berangkat dengan mengajak Terdakwa TOMY NURDIANSYAH, sesampainya di depan asrama POLSEK Long Bagun Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH langsung di tangkap oleh beberapa anggota POLSEK Long Bagun dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP merk nokia warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam, selanjutnya Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH di bawa ke kantor POLSEK Long Bagun untuk dimintai keterangan serta diambil urine dan besok harinya pada hari kamis tanggal 30 Oktober 2014 Terdakwa ARDIANSYAH, Terdakwa TOMY NURDIANSYAH bersama Saksi SOFWAN, Saksi ARIF WIBOWO di bawa ke POLRES Kutai Barat guna di proses lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ARDIANSYAH menyerahkan sisa shabu yang telah digunakan di karangan kepada Saksi ARIF WIBOWO dan Saksi SOFWAN, Terdakwa ARDIANSYAH tidak mendapatkan uang atau imbalan apa - apa, karena sisa shabu tersebut diminta oleh Saksi SOFWAN kemudian Terdakwa ARDIANSYAH berikan; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH mengkonsumsi shabu - shabu karena untuk tetap semangat dalam bekerja; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH mengetahui kalau Narkotika jenis shabu - shabu tersebut dilarang oleh Undang - undang untuk dikonsumsi secara bebas, serta tidak dapat dibeli tanpa ijin yang berwenang, tidak dapat juga dibeli bebas di apotek karena dilarang oleh Undang - Undang, namun Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH tetap juga menggunakan shabu tersebut bersama Saksi SOFWAN dan Saksi ARIF WIBOWO di daerah karangan karena Terdakwa ARDIANSYAH sudah terbiasa mengkonsumsi shabu tanpa ijin dan pengawasan dari ahlinya ataupun pihak berwenang serta merasa aman mengkonsumsi karena Saksi SOFWAN dan Saksi ARIF WIBOWO adalah

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi, sehingga yakin tidak akan diproses secara hukum karena menggunakan shabu bersama Saksi SOFWAN dan Saksi ARIF WIBOWO; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu - shabu tersebut; -----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh RSUD Harapan Insan Sendawar Instalasi Laboratorium atas nama ARDIANSYAH BIN H. BAHRAN, sex / age : L / 48 tahun, alamat Kamp. Long Iram Rt. 01 Kec. Long Iram dan TOMY NURDIANSYAH BIN JEMAIN, sex / age L / 29 tahun, alamat Kamp. Long Bagun Ulu Rt. 05 Kec. Long Bagun, tanggal 30 Oktober 2014 oleh pemeriksa NENY ZUBAIDA, AM. D. AK dengan hasil pemeriksaan Urine Narkoba, mengandung AMPHETAMINE (+) positif dan METHAMPETAMINE (+) positif (terlampir dalam berkas); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan, unsur **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan - alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Para Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Para Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan perbuatan pidana unsur **PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**, Majelis Hakim melihat pula Para Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud; -----

Menimbang, bahwa mengenai Pledoi / Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sudah sepatutnya Para Terdakwa dapat direhabilitasi karena Para Terdakwa bukan pengedar hanya pemakai barang sabu - sabu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 16 dan 17 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan



Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat sedangkan yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 16 dan 17 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ARDIANSYAH saat ini berumur 48 Tahun dan Terdakwa TOMY NURDIANSYAH berumur 29 Tahun, sehingga Para Terdakwa tersebut dinyatakan sudah cukup umur, maka wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)



untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, namun Para Terdakwa tidak pernah melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya sebagai pecandu Narkotika, serta sejak ditahan oleh pihak Kepolisian dalam perkara ini tidak pernah mengajukan tentang Rehabilitasi kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial meskipun Para Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu - shabu tersebut, namun Para Terdakwa bukan termasuk Pecandu Narkotika yang ketergantungan pada Narkotika, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi / Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa agar memutus atau menetapkan untuk memerintahkan Para Terdakwa menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum diatas Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa agar Para Terdakwa direhabilitasi, namun Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan oleh Penuntut Umum agar Para Terdakwa dijatuhkan hukuman berupa pidana penjara, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan oleh Penuntut Umum mengenai lamanya penjatuhan pidana selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan terhadap Para Terdakwa dalam menjalani hukuman pidana atas perbuatannya, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Para Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna Hitam berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita / 09 / X / 2014 / Sek. Long Bagun dan Berita Acara Penyitaan barang bukti 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna Hitam disita dari Terdakwa ARDIANSYAH sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk Lenovo warna hitam berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita / 10 / X / 2014 / Sek. Long Bagun dan Berita Acara Penyitaan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa TOMY NURDIANSYAH, berdasarkan Pasal 136 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil - hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan / atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang - barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara, namun oleh karena mengenai barang bukti tersebut Penuntut Umum tidak dapat membuktikan keterkaitan barang bukti tersebut dengan suatu tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini sebagai peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna Hitam dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ARDIANSYAH dan 1 (satu) buah hand phone merk Lenovo warna hitam dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa TOMY NURDIANSYAH; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa; -----
Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat - giat nya memberantas Peredaran Narkotika; -----

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila sedang bekerja sebagai motoris speed Para Terdakwa mengkonsumsi shabu - shabu dapat membahayakan keselamatan Para Terdakwa maupun penumpangnya; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -----
- Para Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan; -----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak dan istri; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan ***Terdakwa I ARDIANSYAH ALIAS IYAN BOR BIN H. BAHRAN Dan Terdakwa II TOMY NURDIANSYAH BIN JEMAIN***, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI***; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap ***Terdakwa I ARDIANSYAH ALIAS IYAN BOR BIN H. BAHRAN Dan Terdakwa II TOMY NURDIANSYAH BIN JEMAIN***, dengan pidana penjara masing - masing selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan**; -----



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna Hitam; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ARDIANSYAH ALIAS IYAN BOR BIN H. BAHRAN; -----

- 1 (satu) buah hand phone merk Lenovo warna hitam. -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa TOMY NURDIANSYAH BIN JEMAIN; -----

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 oleh WISNU RAHADI, S.H, M.Hum sebagai Hakim Ketua, ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H, M.H dan SETI HANDOKO, S.H, M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RICKA FITRIANI, S.Pi, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh DEDI SAPUTRA WIJAYA, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya; -----

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H, M.H WISNU RAHADI, S.H, M.Hum

SETI HANDOKO, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)



RICKA FITRIANI, S.Pi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)